

URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI NEGARA MELALUI KEPUTUSAN  
PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



## SKRIPSI

Dinjukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

*oleh :*

**Ricky Putra Rulian**

**011500406.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2018**


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RICKY PUTRA RULIAN  
NIM : 011500406.P  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI NEGARA MELALUI  
KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN

Palembang, 31 Maret 2018

**Disetujui / Disahkan Oleh :**

Pembimbing Pertama,

  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,

Saudin, SH., MH..

# **URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI NEGARA MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**Penulis,**  
**RICKY PUTRA RULIAN**  
**011500406.P**

**Pembimbing Pertama,**  
**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.**  
**Pembimbing Kedua,**  
**SAUDIN., SH., MH.**

## **ABSTRAK**

Urgensi pembentukan komisi negara melalui keputusan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai belum memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap pelayanan umum dengan standar mutu dan ragam yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, perlu transformasi dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan antara lain melalui upaya penguatan institusi (*institutional strengthening*) dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) untuk mendukung perubahan kebijakan (*policy changes*). Upaya ini telah dilakukan di Indonesia melalui Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari perubahan gradual

Eksistensi komisi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat saling menunjang dan mendukung, sistematika dan klasifikasi tersebut berkait pula dengan tugas yang bersifat koordinasi dan integrasi serta sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan yang kuat. Oleh sebab itu, lembaga negara ini bersifat quasi eksekutif dan quasi legislatif serta quasi yudikatif dapat menunjukkan bahwa pembentukan Lembaga Non-Struktural tersebut tidak mengurangi fungsi lembaga lainnya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Metodologi .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 12
A. Demokrasi dan Negara Hukum .....	12
B. Kekuasaan Presiden .....	20
C. Pengertian Komisi Negara .....	28
 <b>BAB III. URGensi PEMBENTUKAN KOMISI NEGARA MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .....</b>	 35
A. Urgensi Pembentukan Komisi Negara Melalui Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	35
B. Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	54
 <b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	 69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
	71
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
 <b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Urgensi pembentukan komisi negara melalui keputusan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai belum memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap pelayanan umum dengan standar mutu dan ragam yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, perlu transformasi dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan antara lain melalui upaya penguatan institusi (*institutional strengthening*) dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) untuk mendukung perubahan kebijakan (*policy changes*). Upaya ini telah dilakukan di Indonesia melalui Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari perubahan gradual
2. Eksistensi komisi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat saling menunjang dan mendukung, sistematika dan klasifikasi tersebut berkait pula dengan tugas yang bersifat koordinasi dan integrasi serta sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan yang kuat. Oleh sebab itu, lembaga negara ini bersifat (quasi) eksekutif dan (quasi) legislatif serta (quasi) yudikatif dapat menunjukkan bahwa pembentukan Lembaga Non-Struktural tersebut tidak mengurangi fungsi lembaga lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009.

Cornelis Lay, "Sektor Publik, Pelayanan Public Dan Governance", Dalam *Terobosan dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2005.

Gunawan.A. Tauda, *Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.

Hans Kelsen , *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961.

\_\_\_\_\_, *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum*, penerjemah: Raisul Muttaqien, Cet VI Nusa Media, Bandung, 2011.

Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_, *Konstitusi & Konstitutionisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Tata Negara*, ed 1 Cet 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Muladi, *Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara*, Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara. No 18 Tahun 2010.

Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Retika Aditama, Jakarta, 2009.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.

Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukap, Makassar, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi.